



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SIRNABAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SIRNABAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur;
- b. batas sebelah Timur : Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur; Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur; dan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur:
  1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 26,713''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 28,048''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur;
  2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti selokan hingga bertemu Jalan Puri Telukjambe yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 18' 35,344''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu Jalan Danau Matana yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 2,292''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 36,590''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Danau Matana hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 6,230''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 26,798''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah barat daya melewati sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 7,011''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 24,708''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2019-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 16,747''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 28,101''$  BT.
- b. Batas antara Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2019-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 16,747''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 28,101''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur;
  2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Pinayungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2019-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 49,009''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 11,927''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Raya Peruri yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2019-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 57,380''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 3,833''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2019-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 1,900''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 7,608''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2019-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 2,967''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 8,393''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirnabaya dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2019-04.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 25,524''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 21,960''$  BT.
- c. Batas antara Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2003-03.2019-04.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 25,524''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 21,960''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Sirnabaya dan Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel;
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-04.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 26,388''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 21,816''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cisubah hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-04.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 27,133''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 21,637''$  BT;

4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cisubah hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-04.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 29,037''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 20,586''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cisubah hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-04.2003-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 31,213''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 18,937''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cisubah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirnabaya dan Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2005-04.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 32,456''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 12,708''$  BT.
- d. Batas Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 26,713''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 28,048''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe, Desa Sirnabaya, dan Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan H.S Ronggo Waluyo hingga bertemu Jalan H.S Ronggo Waluyo yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 24,840''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 13,963''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 32,371''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 0,085''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti tembok perumahan Sirnabaya Indah hingga bertemu Jalan Galuhmas yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 5,338''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 5,191''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Sidalahar hingga bertemu Jalan Raya Telukjambe-Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 13,981''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 57,893''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Raya Telukjambe-Pangkalan hingga bertemu Jalan Gang Sidalahar yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 13,916''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 57,354''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Gang Sidalahar hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 49,176''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 54,821''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Irigasi Jasa Tirta yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 50,257''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 52,383''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jembatan BTB 14 hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 51,718''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 51,367''$  BT;

10. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 53,775''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 52,638''$  BT;
11. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi area Sedana Golf hingga bertemu tepi Danau Sedana Golf yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 56,977''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 54,214''$  BT;
12. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Danau Sedana Golf hingga bertemu tepi Danau Sedana Golf yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 58,421''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 54,660''$  BT;
13. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi area Sedana Golf hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 1,126''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 55,119''$  BT;
14. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu tepi Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 2,315''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 55,316''$  BT;
15. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu area lapangan test drive Toyota yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 4,669''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 55,705''$  BT;
16. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi area Toyota hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 14,092''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 50,737''$  BT;
17. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi area Pabrik PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 30,842''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 41,949''$  BT;
18. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 32,644''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 41,085''$  BT;
19. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 33,449''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 40,699''$  BT;
20. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi area PT. Ajinomoto Indonesia Karawang Factory hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 52,132''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 31,504''$  BT;
21. Selanjutnya ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu Jalan Batu Koneng yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 21' 50,901''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 26,134''$  BT;
22. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Batu Koneng hingga bertemu Jalan Batu Koneng yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 31,767''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 2,066''$  BT;

23. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Batu Koneng hingga bertemu jalan tanah yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 37,919''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 49,578''$  BT; dan
24. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirnabaya, Desa Puseurjaya, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 1,989''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 47,717''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **12 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **123** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 123 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SIRNABAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SIRNABAYA

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2003	SIRNABAYA	TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2004-000	107° 18' 28,048" E	6° 19' 26,713" S	755314,8646	9300403,337
		TK 32.15.03.2003-03.2004-001	107° 18' 13,963" E	6° 19' 24,840" S	754882,0604	9300462,816
		TK 32.15.03.2003-03.2004-002	107° 18' 0,085" E	6° 19' 32,371" S	754454,3037	9300233,259
		TK 32.15.03.2003-03.2004-003	107° 18' 5,191" E	6° 20' 5,338" S	754606,8167	9299219,45
		TK 32.15.03.2003-03.2004-004	107° 17' 57,893" E	6° 20' 13,981" S	754381,2551	9298954,856
		TK 32.15.03.2003-03.2004-005	107° 17' 57,354" E	6° 20' 13,916" S	754364,6773	9298956,919
		TK 32.15.03.2003-03.2004-006	107° 17' 54,821" E	6° 20' 49,176" S	754281,9936	9297873,688
		TK 32.15.03.2003-03.2004-007	107° 17' 52,383" E	6° 20' 50,257" S	754206,8867	9297840,801
		TK 32.15.03.2003-03.2004-008	107° 17' 51,367" E	6° 20' 51,718" S	754175,4653	9297796,033
		TK 32.15.03.2003-03.2004-009	107° 17' 52,638" E	6° 20' 53,775" S	754214,2575	9297732,673
		TK 32.15.03.2003-03.2004-010	107° 17' 54,214" E	6° 20' 56,977" S	754262,2689	9297634,052
		TK 32.15.03.2003-03.2004-011	107° 17' 54,660" E	6° 20' 58,421" S	754275,8069	9297589,603
		TK 32.15.03.2003-03.2004-012	107° 17' 55,119" E	6° 21' 1,126" S	754289,5484	9297506,416
		TK 32.15.03.2003-03.2004-013	107° 17' 55,316" E	6° 21' 2,315" S	754295,4303	9297469,861
		TK 32.15.03.2003-03.2004-014	107° 17' 55,705" E	6° 21' 4,669" S	754307,0809	9297397,454

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2003	SIRNABAYA	TK 32.15.03.2003-03.2004-015	107° 17' 50,737" E	6° 21' 14,092" S	754153,0371	9297108,564
		TK 32.15.03.2003-03.2004-016	107° 17' 41,949" E	6° 21' 30,842" S	753880,5627	9296595,013
		TK 32.15.03.2003-03.2004-017	107° 17' 41,085" E	6° 21' 32,644" S	753853,759	9296539,769
		TK 32.15.03.2003-03.2004-018	107° 17' 40,699" E	6° 21' 33,449" S	753841,7828	9296515,086
		TK 32.15.03.2003-03.2004-019	107° 17' 31,504" E	6° 21' 52,132" S	753556,528	9295942,173
		TK 32.15.03.2003-03.2004-020	107° 17' 26,134" E	6° 21' 50,901" S	753391,602	9295980,747
		TK 32.15.03.2003-03.2004-021	107° 17' 2,066" E	6° 22' 31,767" S	752646,0878	9294728,2
		TK 32.15.03.2003-03.2004-022	107° 16' 49,578" E	6° 22' 37,919" S	752261,3167	9294540,848
		TK 32.15.03.2003-03.2004-03.2005-000	107° 16' 47,717" E	6° 23' 1,989" S	752200,8406	9293801,409
		TK 32.15.03.2003-03.2005-04.2003-000	107° 17' 12,708" E	6° 23' 32,456" S	752964,9771	9292861,735
		TK 32.15.03.2003-04.2003-004	107° 18' 18,937" E	6° 21' 31,213" S	755017,712	9296578,546
		TK 32.15.03.2003-04.2003-003	107° 18' 20,586" E	6° 21' 29,037" S	755068,705	9296645,207
		TK 32.15.03.2003-04.2003-002	107° 18' 21,637" E	6° 21' 27,133" S	755101,275	9296703,586
		TK 32.15.03.2003-04.2003-001	107° 18' 21,816" E	6° 21' 26,388" S	755106,8938	9296726,442
		TK 32.15.03.2003-03.2019-04.2003-000	107° 18' 21,960" E	6° 21' 25,524" S	755111,4395	9296752,974
		TK 32.15.03.2003-03.2019-004	107° 18' 8,393" E	6° 21' 2,967" S	754697,402	9297448,036
		TK 32.15.03.2003-03.2019-003	107° 18' 7,608" E	6° 21' 1,900" S	754673,418	9297480,934
		TK 32.15.03.2003-03.2019-002	107° 18' 3,833" E	6° 20' 57,380" S	754557,9665	9297620,359
		TK 32.15.03.2003-03.2019-001	107° 18' 11,927" E	6° 20' 49,009" S	754807,9569	9297876,496
		TK 32.15.03.2001-03.2003-03.2019-000	107° 18' 28,101" E	6° 20' 16,747" S	755309,6631	9298865,709

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2003	SIRNABAYA	TK 32.15.03.2001-03.2003-004	107° 18' 24,708" E	6° 20' 7,011" S	755206,687	9299165,382
		TK 32.15.03.2001-03.2003-003	107° 18' 26,798" E	6° 20' 6,230" S	755271,0338	9299189,089
		TK 32.15.03.2001-03.2003-002	107° 18' 36,590" E	6° 20' 2,292" S	755572,6594	9299308,787
		TK 32.15.03.2001-03.2003-001	107° 18' 35,344" E	6° 19' 58,402" S	755534,8768	9299428,485




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **123** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SIRNABAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

PETA BATAS DESA SIRNABAYA



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.03.2003  
**DESA SIRNABAYA**  
 KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:33.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Gnd Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A.Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id; Telp. 026-7429800; Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Pasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	SIRNABAYA	KETERANGAN		KETERANGAN	
		UJIAN	WAKTU	UJIAN	WAKTU
1	11 22 18.00 2003 03 2003 001	11 22 18.00 2003 03 2003 001	11 22 18.00 2003 03 2003 001	11 22 18.00 2003 03 2003 001	11 22 18.00 2003 03 2003 001
2	11 22 18.00 2003 03 2003 002	11 22 18.00 2003 03 2003 002	11 22 18.00 2003 03 2003 002	11 22 18.00 2003 03 2003 002	11 22 18.00 2003 03 2003 002
3	11 22 18.00 2003 03 2003 003	11 22 18.00 2003 03 2003 003	11 22 18.00 2003 03 2003 003	11 22 18.00 2003 03 2003 003	11 22 18.00 2003 03 2003 003
4	11 22 18.00 2003 03 2003 004	11 22 18.00 2003 03 2003 004	11 22 18.00 2003 03 2003 004	11 22 18.00 2003 03 2003 004	11 22 18.00 2003 03 2003 004
5	11 22 18.00 2003 03 2003 005	11 22 18.00 2003 03 2003 005	11 22 18.00 2003 03 2003 005	11 22 18.00 2003 03 2003 005	11 22 18.00 2003 03 2003 005
6	11 22 18.00 2003 03 2003 006	11 22 18.00 2003 03 2003 006	11 22 18.00 2003 03 2003 006	11 22 18.00 2003 03 2003 006	11 22 18.00 2003 03 2003 006
7	11 22 18.00 2003 03 2003 007	11 22 18.00 2003 03 2003 007	11 22 18.00 2003 03 2003 007	11 22 18.00 2003 03 2003 007	11 22 18.00 2003 03 2003 007
8	11 22 18.00 2003 03 2003 008	11 22 18.00 2003 03 2003 008	11 22 18.00 2003 03 2003 008	11 22 18.00 2003 03 2003 008	11 22 18.00 2003 03 2003 008
9	11 22 18.00 2003 03 2003 009	11 22 18.00 2003 03 2003 009	11 22 18.00 2003 03 2003 009	11 22 18.00 2003 03 2003 009	11 22 18.00 2003 03 2003 009
10	11 22 18.00 2003 03 2003 010	11 22 18.00 2003 03 2003 010	11 22 18.00 2003 03 2003 010	11 22 18.00 2003 03 2003 010	11 22 18.00 2003 03 2003 010

Sumber Peta : Peta Rupa Bumi Karawang tahun 2013 - 2020  
 dengan menggunakan data hasil penginderaan jauh tahun 2015 Peta Perencanaan Wilayah dan Informasi Geospasial dengan menggunakan teknologi citra satelit tahun 2015 Peta Perencanaan Wilayah dan Informasi Geospasial dengan menggunakan teknologi citra satelit tahun 2022  
 Rujukan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan konsep-konsep antar Kepala Desa/Lurah/Camat dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SAPS GPS beresolusi

**BUPATI KARAWANG,**  
 MELICA PURRACHADIANA